

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana secara yuridis formal, merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja melanggar peraturan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan sehingga tindakannya diancam dengan hukuman pemberian sanksi. Ketentuan mengenai kewajiban serta larangan yang telah diatur dalam perundang-undangan merupakan peraturan yang seharusnya ditaati dan dijalankan sebagai warga negara Indonesia, pada tingkatan pusat maupun tingkat daerah.¹⁷

Tindak pidana memiliki arti sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum perundang-undangan sehingga patut dipidana atas tindakan yang dilakukan karena menimbulkan kesalahan.¹⁸ Sehingga seseorang dapat dipidana jika melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan dan orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHP juga menjelaskan mengenai setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau bahkan

¹⁷ Lamintang. Op.cit. Hal. 7.

¹⁸ Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta. Hal.22

¹⁹ Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto. Hal. 38.

menjadi korban peristiwa kejahatan, dimana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan.

Menurut Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku, dimana pada larangannya tersebut disertai ancaman (sanksi) yaitu pidana tertentu, bagi pelanggarnya.²⁰ Sehingga bagi siapapun pelanggar aturan hukum yang diatur pada undang-undang akan diberi sanksi pidana sebagai pertanggungjawabannya.

Menurut Vos mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang berpotensi dikenai ancaman undang-undang, perbuatan tersebut dilarang dengan ancaman pidana.²¹

Menurut Simons dalam jurnal Yusnanik Bakhtiar mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan seseorang yang mempunyai kapasitas tanggung jawab, baik disengaja maupun tidak disengaja, melanggar hukum pidana dan terancam sanksi hukum pidana karena kelalaiannya.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana secara garis besar terdapat dua pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu monistis dan dualistis, yang diartikan sebagai:²³

²⁰ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Rineka Cipta. Hal. 17

²¹ A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 225

²² Yusnanik Bakhtiar. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying Di Sekolah*. Jurnal Legitimasi. Vol. VI No. 1. Hal. 119

²³ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKap-Indonesia. Hal. 39

a. Pandangan Monistis

Pandangan monis berpendapat bahwa jika melihat syarat-syarat suatu perbuatan pidana diperlukan dua syarat, yaitu sifat dan tingkah laku. Dalam prinsip ini pengertian tindak pidana memuat perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan telah dipidana.²⁴

Menurut Simons terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan bisa dianggap tindak pidana :

1. Perbuatan manusia, baik perbuatan yang positif (melakukan) maupun perbuatan negative (tidak melakukan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh seseorang yang mampu untuk bertanggungjawab;

Andi Zainal Abidin menanggapi pendapat Simons bahwa, Simmons mencampurkan unsur tindak pidana meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan pidana dan tanggung jawab (*criminal liability*), termasuk disengaja dan lalai dan kelalaian dan tanggung jawab. Kesalahan yang dimaksudkan adalah sengaja (*dolus*) dan alpa.lalai (*culpata*).

²⁴ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Alumni. Hal. 31.

Selain itu, Van Hammel yang juga berpandangan monitis mengungkapkan *strafbarfeit* sebagai suatu perbuatan manusia yang telah dijelaskan perundang-undangan bahwa melawan hukum, *strafwaardig* (pantas atau mampu dihukum), dan dapat dipersalahkan karena berbuat salah (*en dan should to wijten*).

b. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memiliki perbedaan dengan pandangan monitis, dimana pandangan monitis yang menyatakan bahwa perbuatan pidana telah memiliki keseluruhan syarat adanya pidana didalamnya baik perbuatan pidana (*criminal act*) maupun pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*).

Pandangan Dualistis membedakan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dan menurut pandangan ini, unsur-unsur perbuatan pidana mencakup lebih dari sekedar syarat menurut pandangan monitis. Oleh sebab itu untuk menafsirkan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau bukan, cukup dengan penjelasan yang telah dirumuskan oleh undang-undang mengenai perbuatan yang dilakukan apakah bersifat melawan hukum dengan tidak adanya dasar pembenar.²⁵

Pompe menjelaskan pandangannya dalam hukum positif *strafbaarfeit*. *Feit* (tindakan, pen), yang diancam pidana oleh perundang-undangan, oleh sebab itu sifat melawan hukum serta kesalahan bukan satu-satunya syarat

²⁵ Sudarto. Opc.it. Hal. 31

tindak pidana.²⁶ Sehingga terjadinya tindak pidana terdapat beberapa unsur yang wajib dipenuhi yaitu ²⁷:

1. Adanya perbuatan (manusia)
2. Telah memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil sesuai pasal 1 ayat (1) KUHP;)
3. Memiliki sifat melawan hukum (syarat materiil, mengikuti ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negative)

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana menurut Moeljatno dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :²⁸

- a) Menurut Kitab Undang-undang Hukum (KUHP), dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, dimana kejahatan terdapat pada Buku II dan pelanggaran pada Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” tidak hanya menjadi dasar pembagian KUHP menjadi Buku II dan III, tetapi juga menjadi landasan peraturan perundang-undangan bagi seluruh sistem hukum pidana.
- b) Menurut cara merumuskannya dibedakan menjadi tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Delik formil adalah delik yang dilakukan dalam keadaan yang melarang dilakukannya perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindakan materiil inti dari pelanggaran adalah mengakibatkan

²⁶ Amir Ilyas. Op.cit. Hal. 32.

²⁷ Amir Ilyas. Op.cit. Hal. 41

²⁸ Andi Hamzah. Op.cit. Hal. 25.

munculnya perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu siapa pun yang menimbulkan akibat yang telah dilarang harus dimintai pertanggung jawaban dan dihukum pidana.

c) Menurut bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang disengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana yang disengaja (*dolus*) dalam KUHP antara lain: KUHP Pasal 362 (pencurian), yaitu perampasan dengan sengaja barang milik orang lain tanpa izin; Pasal 289 KUHP (pencabulan), yaitu hubungan seksual tanpa persetujuan pihak lain. Dalam tindak pidana kelalaian (*culpa*) seseorang juga dapat dihukum jika ada kesalahannya, misalnya Pasal 360 KUHP mengatur tentang menyebabkan kerugian berat terhadap orang lain karena kesalahan/kelalaiannya.

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), disebut juga perbuatan materil, merupakan perbuatan yang mengarah pada perbuatan pidana yang ditunjukkan dengan perbuatan fisik pelakunya. Misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan penyuapan (Pasal 209 KUHP).

Kemudian tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1) Tindak pidana murni, merupakan tindak pidana perumusannya secara formil atau unsur perbuatan berupa tindakan pasif. Misalnya terdapat pada Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.

2) Tindak pidana tidak murni, merupakan tindak pidana berupa tindakan pidana positif, namun dapat dilakukan secara tidak aktif

atau perbuatan pidana yang berunsur terlarang tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya terdapat pada Pasal 338 KUHP, mengatur kematian anak terjadi karena ibunya tidak memberikan ASI.

Sudarto menjelaskan bahwa terdapat dua perbuatan yang dikenai sanksi pidana yaitu perbuatan yang dilarang undang-undang dan orang sebagai subjek yang melanggar larangan itu.²⁹ Dalam hal ini tindak pidana penipuan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana kepada seseorang yang melanggar larangan tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas maka dapat didefinisikan tindak pidana merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap aturan atau hukum yang telah dibuat sehingga dapat dikenai sanksi pidana atas tindakannya.

Salah satu tindak pidana yang saling berkaitan yaitu tindak pidana penipuan. Tindak tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang pada intinya berbunyi “barang siapa yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Menurut R. Sugandhi berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang dirumuskan pada Pasal 378 KUHP, menyatakan bahwa penipuan merupakan suatu tipu muslihat seseorang yang dilakukan dengan serangkaian kebohongan nama dan keadaan palsu untuk

²⁹ Sudarto. Op.cit,Hal. 38

menguntungkan diri sendiri yang bukan haknya. Rangkaian kebohongan ini berupa kalimat bohong, demi meyakinkan orang lain yang menjadi korban agar mendapat keinginannya.³⁰ Sehingga dapat didefinisikan bahwa tindak pidana penipuan merupakan rangkaian kata bohong dengan menggerakkan orang lain untuk yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan melawan hukum.

Adapun perkembangan zaman membuat tindak pidana penipuan tidak terjadi secara konvensional saja melainkan secara *online* sehingga berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalis*, maka tindak pidana penipuan melalui media sosial diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada UU ITE tidak mengatur secara langsung mengenai tindak pidana penipuan *online* akan tetapi terdapat pengaturan mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan setiap orang yang dengan sengaja dengan tanpa hak dalam hal ini melawan hukum, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik. Meskipun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas mengenai

³⁰ Rahmi Erwin dan Arif Paria Musta. 2023 *Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dengan Tipu Muslihat Terhadap Korbannya melalui Gendam*. Supremasi Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Ekasakti. Hal. 93.

penipuan akan tetapi mengenai kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE setara dengan “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” pada Pasal 378 KUHP. Jadi Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan tindak pidana konvensional.

Pasal 378 KUHP merupakan pasal yang diberikan pada pelaku penipuan konvensional sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE diberikan pada pelaku penipuan *online*. Hal ini berarti Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis* dari pasal 378 KUHP yang merupakan *lex generalis* dari tindak pidana penipuan. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki unsur lebih spesifik dibanding Pasal 378 KUHP pada konteks pemidanaan penipuan secara *online*. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) UU Teknologi Informasi mempunyai banyak persamaan dan kaitan dengan tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, serta mempunyai ciri khusus yaitu alat bukti, media elektronik, dan perluasan kewenangan hukum dalam UU ITE.³¹

Sehingga menurut penulis penipuan merupakan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong untuk memperdaya orang lain dengan tujuannya meyakinkan bahwa perkataannya seakan-akan benar, sedangkan menggunakan berita bohong untuk meyakinkan orang lain yang akan menjadi sasaran agar dikabulkan keinginannya. Sehingga mereka dapat mengambil hak milik orang lain. Oleh karena itu pada hakikatnya baik penipuan konvensional

³¹ Jevlin Solim. 2019. Op.cit. Hal. 111.

maupun *online* memiliki kesamaan, yang membedakan hanyalah alat bukti atau sarana perbuatannya seperti menggunakan media elektronik serta system elektronik seperti computer, laptop, handphone serta jaringan dalam mengaksesnya. Sehingga tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman dengan Pasal 378 KUHP serta diperkuat oleh dasar hukum Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Secara istilah, penipuan memiliki arti sebagai suatu perbuatan atau perkataan yang tidak pada sebenarnya, tidak jujur atau berbohong, dan sebagainya yang memiliki maksud untuk menyesatkan serta mengelabui seseorang demi mendapatkan keuntungan, baik dipergunakan diri sendiri maupun orang lain dengan keuntungan secara materiil maupun abstrak³². Tindakan ini tentu merugikan orang lain atau korban sehingga tindakan tersebut dapat dikenai hukuman pidana.

Dalam teori hukum pidana terdapat dua sudut pandang mengenai penipuan, yaitu mengenai Pengertian Bahasa dan Pengertian Yuridis, yang dijelaskan sebagai berikut :

Menurut R. Sugandhi, penipuan berarti suatu tindakan yang berarti tipu, kecoh, day acara, perbuatan maupun perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), yang memiliki maksud menyesatkan, mengakali, dan/atau

³² Randi Aritama. 2022. *Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2. Fakultas Hukum. Universitas Sjakhyakirti Palembang. Hal. 728

mencari untung.³³ Dalam perbuatan penipuan ini terdapat 2 subjek yang terlibat, yaitu penipu dan orang yang ditipu. Sehingga dapat didefinisikan bahwa tindak penipuan merupakan suatu perbuatan dan/atau perbuatan seseorang yang tidak jujur atau bohong yang bermaksud menyesatkan maupun mengakali untuk mencari untung dari orang lain demi kepentingannya sendiri atau kelompok.

Menurut Cleiren tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.³⁴ Hal ini berarti tindak pidana penipuan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat. Tindakan ini dihasilkan oleh suatu perbuatan sehingga menghasilkan akibat, dari tindakan yang dilakukan. Perbuatan yang dimaksud adalah melakukan penipuan atau menyesatkan orang lain demi mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain, yang mengakibatkan hilangnya hak orang lain karena perbuatan pidana tersebut.

Menurut pengertian sudut pandang Yuridis, penipuan ini dilihat dari sisi hukum, pengertian tindak pidana penipuan termasuk dalam uraian tindak pidana dalam KUHP, namun ketentuan mengenai tindak pidana penipuan dalam KUHP bukan merupakan suatu definisi, melainkan hanya menentukan unsur-unsur perbuatan saja. Oleh karena itu dapat dikatakan merupakan

³³ R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*. Surabaya. Penerbit Usaha Nasional. Hal. 396

³⁴ Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 112.

penipuan, dan pelakunya dapat dihukum³⁵, Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”

Hukuman pidana bagi pelaku tindak penipuan merupakan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun tanpa alternatif denda. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa tindakan penipuan tidak hanya berbentuk perkataan berbohong namun juga perbuatan yang tidak pada sebenarnya dimana dalam tujuannya mencari keuntungan diri sendiri dari orang lain baik keuntungan materiil atau formil merupakan suatu tindak kejahatan penipuan yang dapat dipidanakan sebab telah diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan *Online* dalam Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* termasuk pada jenis kelompok kejahatan *illegal contents* dimana tindakannya melakukan penyalahgunaan teknologi informasi yaitu *Computer Related Fraud* yang berarti kecurangan atau penipuan demi mendapat keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. *Illegal contents* mengacu pada tindakan kriminal atas

³⁵ Tony Yuri R. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)*. Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*. Vol. 19 No. 1. Hal. 38.

informasi atau data yang tidak benar di Internet. Selain itu, informasi yang diberikan juga tidak etis dan dapat melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.³⁶ Definisi penipuan *online* menurut Bruce D. Mandelblit yang ditulis pada jurnal Kristian Hutasoit mengacu pada jenis penipuan yang menggunakan media *online* seperti chat, pesan elektronik, atau situs web untuk melakukan transaksi penipuan dengan lembaga media keuangan misalnya, atau lembaga lain yang terdapat hubungan tertentu.³⁷ Maka dari itu kejahatan penipuan *online* merupakan kejahatan yang menggunakan perangkat lunak teknologi informasi dan internet dalam pelaksanaan kejahatannya, tidak lain bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan mengambil hak orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong atau penyesatan informasi melalui internet. Kejadian semacam ini juga kerap terjadi pada proses jual beli *online*. Sebab banyak dari pembeli yang sulit membedakan penjual asli dan penipu, oleh karenanya pihak pembeli lebih sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjualan curang yang dilakukan melalui akses internet ini.

Dalam dunia *cybercrime* karakteristiknya bersifat universal atau umum siapapun bisa melakukan kejahatan tersebut, dan biasanya kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang ilmu teknologi. Jadi bentuk kriminal yang dilakukan menggunakan akses internet melalui perangkat computer atau media elektronik lainnya. Seperti kejahatan penipuan *online* seluruh tindakan tersebut memanfaatkan akses internet dan media

³⁶ Ibid. Hal. 42.

³⁷ Kristian Hutasoit. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Sumatra Utara. Hal. 13

elektronik untuk melancarkan aksinya, oleh karena para korban yang kurang mengerti mengenai perkembangan teknologi ini akan mudah tertipu daya.

Penipuan melalui internet mempunyai status yang sama dengan tindak pidana konvensional yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaannya hanya terletak pada sarana kejahatannya, yaitu kejahatan tidak dilakukan secara tatap muka melainkan melalui sistem elektronik atau akses internet pada alat komunikasi dan komputer. Sehingga dalam hukum, penipuan *online* dapat *treatment* yang sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu karakteristik khususnya telah diakui bukti, media elektronik dan adanya perluasan yuridiksi dalam UU ITE.

Terkait tindak pidana penipuan *online* Unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE lebih spesifik daripada Pasal 378 KUHP. Pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diterapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogate legi generalis* dari Pasal 378 KUHP, yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).³⁸ Sebab Pasal 378 tidak spesifik mengatur mengenai tindak pidana penipuan *online*, melainkan mengatur unsur tindak pidana penipuan *online* secara keseluruhan.

Pada KUHP tidak secara eksplisit mengakui bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah. Namun pada UU No 11 Tahun 2008 (UU ITE) telah memberikan dasar hukum tentang kekuatan hukum alat bukti elektronik

³⁸ Kristian Hutasoit. Op.cit. Hal. 9.

dan syarat formil serta syarat materiil alat bukti elektronik yang dapat diterima pada persidangan. Meskipun kedua ketentuan perundang-undangan tersebut membahas mengenai penipuan, akan tetapi terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan UU ITE, yakni pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE di dalamnya tidak mensyaratkan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana telah tercantum pada Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Meskipun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan unsur untuk “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” seperti Pasal 378 KUHP. Sebagai undang-undang bersifat khusus UU ITE dapat menjadi pedoman dan dasar hukum dalam menindak kejahatan penipuan secara *online*. keterkaitan UU ITE dengan beberapa pasal dalam KUHP ini bertujuan untuk memudahkan penyelesaian perkara terkait penipuan *online*.

Secara tidak langsung UU ITE mengatur mengenai tindak pidana penipuan *online*. Penipuan yang terjadi secara *online* melalui media elektronik ini juga memberikan dampak kerugian sebagaimana penipuan konvensional. Ketentuan kerugian ini telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa, setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00. Tindak pidana ITE pada Pasal 28 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut³⁹ :

³⁹ Adami Chazwi dan Ardi Ferdinan. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Penerbit Media Nusa Creative. Hal. 127

- a) Kesalahan ;*dengan sengaja*;
- b) melawan hukum ; *tanpa hak*;
- c) perbuatan ; *menyebarkan*;
- d) Objek ; *berita bohong dan menyesatkan*;
- e) Akibat konstitutif; *mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*

Unsur-unsur subjektif dan objektif yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1)

UU ITE yaitu:

a) Unsur subjektif :

1. Setiap Orang

Pada unsur “setiap orang” ini memiliki kesamaan arti dengan unsur “barangsiapa”. Unsur barang siapa merupakan Salinan dari “Hij die” (teks *Wetboek van Strafrecht*) dimana dimaksudkan dengan barang siapa atau setiap orang merupakan orang atau orang-orang yang telah memenuhi unsur delik yang diatur dalam suatu pasal perundang-undangan.⁴⁰ Sehingga setiap orang yang dimaksud dalam unsur pasal tersebut adalah seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Unsur barang siapa ini telah dijabarkan dalam UU ITE Pasal 1 angka 21 “Orang adalah orang perseorangan baik warga Indonesia, warga

⁴⁰ Erwin Asmadi. 2021. *Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 19

negara asing, maupun badan hukum.” Meskipun terpenuhi unsur barang siapa, namun tetap bergantung pada unsur lain, jadi sebagai pelaku perbuatan pidana unsur yang lain juga harus terpenuhi.

2. Dengan sengaja, dan tanpa hak

“Dengan kesengajaan” merupakan unsur kejahatan, terutama pada tindak pidana *dolus (doleus delict)*. Meskipun unsur tersebut tidak secara tegas dicantumkan dalam rumusan perundang-undangan, setiap tindak pidana *dolus* selalui terdapat unsur kesengajaan. Berbeda dengan tindak pidana *culpa (culpoos)*, yang unsurnya harus dicantumkan dalam rumusan. Meskipun dalam keduanya harus tetap diperlukan adanya unsur sengaja.⁴¹ Kesengajaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan sepenuhnya sadar dan menghendaknya dibanding dengan *culpa*. Oleh sebabnya ancaman pidana yang diberikan unsur kesengajaan jauh lebih berat dan sengsara bila dibandingkan dengan kelalaian. Yang dimaksud sengaja apabila menghendaki dan mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukan dalam KUHP maupun perundangan lainnya.⁴²

Menurut Sudarto yang dikutip oleh Tongat dalam penjelasan resmi KUHP Belanda unsur “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en watens*). Pengertian “kesengajaan” memiliki arti adanya “kehendak” dan “kesadaran/pengetahuan” dalam diri seseorang yang melakukan tindak

⁴¹ Adami Chazwi dan Ardi Ferdinan. Op. cit. Hal. 12

⁴² R. Abdoel. 1984. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Penerbit Rajawali. Hal. 219

pidana tersebut. Sehingga dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” apabila orang tersebut “menghendaki” perbuatan itu dan “menyadari/mengetahui” terhadap apa yang dilakukannya.⁴³ Jadi unsur kesengajaan ini dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dilakukan secara sadar dan menghendaki, sehingga menyadari terhadap perbuatan yang dilakukan.

Unsur tanpa hak termasuk dalam sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum yang dirumuskan dengan kata “tanpa hak” bercorak dua yakni objektif dan subjektif. Dikatakan bercorak objektif karena sifat celanya perbuatan tersebut diletakkan pada kebohongan dan menyesatkan atas isi berita yang disebarkannya. Sementara dikatakan corak subjektif karena terletak pada kesadaran si pelaku tentang dicelanya perbuatan seperti itu oleh masyarakat yang juga diformalkan pada Undang-Undang.⁴⁴ Unsur tanpa hak ini ditujukan kepada seseorang yang mengambil hak orang lain, dengan menyesatkan melalui berita yang dibuat oleh kesadaran pelaku bahwa perbuatan tersebut tercela atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

b) Unsur obyektif :

1. Perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;

Berita bohong merupakan berita yang tidak sesungguhnya atau tidak sebenarnya (*materiele*). Menyebarkan berita bohong pada masyarakat

⁴³ Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang. Penerbit UMM Press. Hal.213

⁴⁴ Adami Chazwi dan Ardi Ferdinan. Op. cit. Hal. 129

umum *in casu* melalui media sistem elektronik. Menyebarkan berita bohong ini tidak dapat ditujukan pada satu orang maupun orang tertentu, tetapi juga pada orang umum. Pada frasa “menyesatkan” ini berarti berita bohong yang dibuat mampu memperdaya orang lain. Sifat memperdaya dari berita bohong yang disebar sehingga menyesatkan umum, yang nantinya mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan.⁴⁵ Menurut Sudarto yang dikutip oleh Tongat menyesatkan atau kesesatan/kekeliruan ini lazim disebut dengan istilah “*miss take of fact*” atau yang secara populer disebut dengan “*eror facti*”. Dimana yang dimaksud “kesesatan yang sebenarnya” merupakan kesesatan tentang salah satu unsur dari tindak pidana/delik.⁴⁶

Unsur berita bohong dan menyesatkan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Unsur berita bohong ini merupakan perbuatan penyebaran berita yang tidak sebenarnya atau tidak sesuai dengan kenyataannya pada masyarakat umum. Dengan penyebaran kebohongan tersebut yang akhirnya menyesatkan dengan memperdaya orang lain.

2. Mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam unsur ini kerugian yang ditimbulkan merupakan kerugian materiil. Jadi kerugian materiil ini merupakan suatu keharusan agar

⁴⁵ Adami Chazwi dan Ardi Ferdinan. Op. cit. Hal. 131

⁴⁶ Tongat. Op.cit. Hal 234

unsur-unsur pada Pasal 28 UU ITE ini terpenuhi. Setelah unsur berita bohong dilakukan upaya selanjutnya adalah menyesatkan harus terpenuhi maka unsur merugikan konsumen juga harus terpenuhi. Kerugian yang dimaksud tidak hanya kerugian materiil namun juga seluruh bentuk kerugian imateriil. Misalnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hingga hilangnya harapan dalam mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan juga sebagainya.⁴⁷ Sehingga kerugian yang didapat tidak hanya kerugian yang karena kehilangan harta, namun juga kerugian secara psikologis yang akhirnya dapat menyebabkan gangguan psikis pada korban.

Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Huruf (e) dan (f) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 229 Tahun 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kapolri Republik Indonesia, Nomor 154 Tahun 2021, KB/2/VI/ No. 2021, tentang “Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Tertentu Undang-Undang Nomor 1”. Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan:

3. Pasal 28(1) UU Teknologi Informasi merupakan delik materiil, sehingga kerugian yang diderita konsumen akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

⁴⁷Adami Chazwi dan Ardi Ferdinan. Op. cit. Hal. 131

4. Pengertian konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tindak pidana ITE pertama dirumuskan secara materiil. Bila akibat perbuatan telah timbul maka dapat dikatakan tindak pidana telah selesai sempurna. Perbuatan menyebarkan berita bohong ini merupakan penyesatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian terkait dengan unsur-unsur lainnya, pelaku tindak pidana penipuan ini selain ingin menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, juga menyadari bahwa transaksi elektronik tersebut akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pelaku juga menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan karena melanggar hukum subjektif, dan memahami bahwa berita yang tersebar adalah berita bohong dan akan menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam bertransaksi elektronik. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴⁸

Meskipun unsur-unsur yang tercantum pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP mengatur objek yang berbeda, dimana pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen pada transaksi elektronik sedangkan 378 KUHP

⁴⁸ Adami Chazwi dan Ardi Ferdinan. Op. cit. Hal. 129

mengatur penipuan penipuan. Namun kedua pasal tersebut memiliki suatu kesamaan yaitu mengakibatkan kerugian untuk orang lain.

Hal ini didukung dengan pendapat Suseno pada jurnal yang ditulis Tony Yuri menyatakan bahwa unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut memiliki kesamaan dengan tindak pidana konvensional yang dirumuskan pada Pasal 378 KUHP serta memiliki karakteristik khusus, berupa telah diakuinya bukti, media elektronik, dan perluasan yuridiksi di dalam UU ITE.⁴⁹ Dapat diartikan, kedua pasal tersebut pada hakikatnya sama, yaitu merugikan orang lain.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan Online

Menurut Widodo yang dikutip oleh Alfando Mario Rumpuk tindak pidana penipuan, terdapat beberapa jenis penipuan yang menggunakan akses internet sebagai perantara dalam menjalankan kejahatan criminal. Bentuk-bentuk tindak pidana penipuan tersebut antara lain⁵⁰:

- a. *Phising* merupakan pencurian informasi pribadi milik orang lain melalui cara mengirim email atau pesan palsu, telepon, atau pesan melalui *whatsapp*.
- b. Pagejacking atau *mousetrapping* adalah praktik yang dilakukan oleh Penyedia Layanan Internet atau Internet Service Provider (ISP) dengan

⁴⁹ Tony Yuri R. Opcit. Hal. 39

⁵⁰ Alfando Mario Rumampuk. 2015. *Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*. Jurnal Lex Crimen. Vol. IV No. 3. Hal 31

menggunakan program tertentu agar pengguna dapat secara otomatis diarahkan ke situs web tertentu yang dibuat atau dikurasi oleh penjahat.

- c. *Cybersquatting* adalah pendaftaran ilegal nama domain individu atau perusahaan melalui Network Solution, lembaga resmi yang berbasis di New York yang mengelola pendaftaran nama domain global.
- d. *Social Engineering* merupakan teknik *hacking* yang paling mudah dilakukan sebab menggunakan cara eksploitasi kelemahan dari manusia untuk menimbulkan rasa takut, rasa percaya, dan rasa ingin menolong. Upaya yang dilakan dengan memanipulasi seseorang agar memberikan informasi atau data pribadi yang sifatnya rahasia dengan memanfaatkan kesalahan mereka.⁵¹
- e. *Sniffing* merupakan penipuan melalui aplikasi *whatsapp*, dengan mengarahkan pengguna *handphone* unruk mendownlad file aplikasi tertentu yang berformat aplikasi yang dibuka melalui *whatsapp* selanjutnya secara otomatis bisa mencuri data pribadi.⁵²
- f. *Pharming* merupakan serangan kejahatan yang mengalihkan lalu lintas internet dari situs web sah pada situs web palsu yang dikendalikan penyerang atau pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Pada konteks perbankan mobile, *pharming* dapat mengarahkan pengguna ke

⁵¹ Sri Utami dkk. 2023. *Bahaya Social Engineering dalam Sosial Media*. Jurnal Manajemen Pendidikan. Vol 01 No. 02. Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Hal. 149

⁵² Wahyuddin dkk. 2023. *Analisi Jaringan Komunikasi Penipuan Daring Melalui Media Sosial Whatsapp Messenger*. Jurnal Netnografi Komunikasi. Vol. 2 No. 2. Universitas Hsanuddin. Hal. 48

situs web palsu yang meniru web asli dari lembaga keuangan yang sah, dengan tujuan mencuri informasi pribadi dan keuangan pengguna.⁵³

Rata-rata tindakan penipuan *online* yang dilakukan melalui modus jual beli, pelaku melakukan pencurian data terlebih dahulu, selanjutnya digunakan untuk transaksi jual beli *online* yang tentunya merugikan korban. Phising, Sniffing, dan Pharming merupakan contoh modus yang digunakan pelaku dalam melakukan penipuan jual beli secara *online*. Tindak kejahatan tersebut dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan jual beli *online* yang fiktif. Modus lain yang dilakukan seperti mengirim email atau pesan, mengirim undangan nikah atau foto bukti paket melalui *whatsapp*, mengirim pesan seolah-olah dari bank untuk meminta data pelaku, dan sebagainya untuk mendapatkan data pribadi korban untuk disalahgunakan maupun menyedot saldo korban pada *mobile banking*. Tindak kejahatan yang dilakukan pelaku saling berhubungan dan berkelanjutan pada tindak penipuan berikutnya. Tindakan-tindakan diatas merupakan suatu usaha yang digunakan pelaku untuk mengambil keuntungan dari orang lain yang bukan haknya yang tidak dikehendaki oleh korbannya. Kejahatan ini memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan digital. Oleh karenanya sebagai pengguna internet kita harus memperdalam pengetahuan untuk meminimalisir celah-celah dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang ingin menggunakan data atau hak kita.

⁵³ Irwan Darmawan, dkk. *Analisis Pharming Dalam Cyber Crime di Layanan Mobile Banking*. Jurnal Informasi dan Teknologi. Vol. 5 No. 2. Universitas Hsanuddin. Hal. 159

C. TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian Penegakan hukum

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan suatu proses penerapan diskresi dimana membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, namun memiliki unsur penilaian pribadi. Sehingga menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam pandangan/kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan serta memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁴

Menurut Satjipto Raharjo dalam jurnal Adam HR, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yang berasal dari pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Singkatnya mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, berarti penegakan hukum ini melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Jadi bagi siapapun yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu atas dasar pada norma aturan hukum yang berlaku, maka berarti ia menjalankan atau menegakkan

⁵⁴ Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

aturan hukum. Lalu pengertian pada arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya dari aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum yang telah ditetapkan berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparat penegak hukum diperkenankan menggunakan daya paksa, apabila diperlukan.⁵⁵

Penegakan hukum dilakukan untuk melindungi dan memberi rasa keadilan Masyarakat dari tindak kejahatan serta rekasi yang akan dilakukan kepada pelaku yang melakukan kejahatan, baik dilakukan dengan jalur hukum pidana maupun non hukum pidana, yang akhirnya dapat diintegrasikan antara satu dengan lainnya.⁵⁶ Andi Hamzah mengartikan penegakan hukum tidak hanya tindakan represif atau bergerak pada bidang hukum pidana, akan tetapi juga meliputi tindakan represif serta preventif pada proses penegakan hukumnya. Jadi dapat diartikan seperti *rechtshannhaving* pada istilah Belanda. Hal ini berbeda dengan istilah *law enforcement* yang bermakna tindakan represif. Sedangkan tindakan preventif merupakan pemberian informasi, persuasive, serta pemberian petunjuk yang disebut *law compliance*, yang bermakna pemenuhan dan penataan hukum. Maka dari itu akan lebih tepat apabila menggunakan istilah penanganan hukum atau juga dapat disebut pengendalian hukum.⁵⁷

⁵⁵ Adam HR. 2017. *Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal JIHS. Vol 3. Hal. 57.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal. 109

⁵⁷ Andi Hamzah. Op.cit. Hal. 2.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan bentuk usaha yang dilakukan demi mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep agar menjadi suatu kenyataan. Sedangkan Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum, secara konseptual yang berarti kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Jimly Asshiddiqie Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁵⁸. Oleh karenanya berfungsinya norma atau aturan yang telah ditetapkan akan mengakibatkan terciptanya kesinambungan pada Masyarakat maupun pada pemerintah. Penegakan hukum ini tentu tidak lain dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan baik pada bidang sosial, ekonomi maupun politik.

Teori penegakan hukum, penegakan hukum merupakan usaha mewujudkan keadilan demi tercapainya kepastian hukum yang memberi kebermanfaatan sosial bagi Masyarakat. Penegakan hukum ini dilakukan sebagai Upaya tegaknya hukum serta berfungsinya norma-norma hukum secara nyata yang pada akhirnya menghasilkan kesinambungan kehidupan untuk mencapai keadilan juga kemakmuran dalam bernegara antara

⁵⁸ Laurensius Arliman. 2019. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol. 11 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Andalas Hal. 10.

pemerintah, penegaka hukum, dan Masyarakat. Hal ini juga agar dapat dijadikan pedoman dalam bertindak secara hukum demi mewujudkan konsep hukum yang diharapkan oleh Masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia hendaknya tidak hanya terfokus pada konsep *rechstaat* saja namun juga hendaknya terfokus pada *rule of law*. Sehingga penegakan hukum tidak hanya sebatas tentang substansi, struktur, dan budaya hukum namun juga mempertimbangkan konsep negara hukum yang demokratis. Hal ini berarti penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya terpaku pada formalitas procedural yang ada dalam konstitusi, akan tetapi para penegak hukum diharapkan dapat berimprofisasi untuk berani menggali nilai-nilai kebenaran, etika, dan norma dalam menyelesaikan suatu kasus agar dapat mencapai tujuan konstitusi, yaitu kepastian dan keadilan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehingga penegakan hukum merupakan sikap atau tindakan untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan dengan demi menciptakan serta memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup untuk melindungi dan memberi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung maupun dengan cara tidak langsung pada proses penegakan hukum, hal ini disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Penegakan hukum memiliki tujuan untuk menyelasakan antara nilai, kaidah dan perilaku untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Pada hal ini dapat dicontohkan, nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, kaidah Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Penipuan dan Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Kaidah peraturan tersebut bertujuan untuk menindak serta memelihara perdamaian agar tercapainya keadilan.

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan instrument yang sangat diperlukan dalam sebuah negara agar terciptanya keadilan dalam suatu bangsa. Oleh karenanya Soerjono Soekanto memberikan pandangan bahwa terdapat lima faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum, yaitu ⁵⁹:

a. Faktor hukum

Hukum merupakan salah satu faktor penting dalam penegakan hukum sebab hukum memiliki peranan penting dalam masyarakat sebagai pengendali kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya menjamin keadilan, teraturan, ketentraman, dan ketertiban. Namun juga menjamin kepastian hukum didalam masyarakat. Dalam hal ini hukum juga digunakan sebagai sarana memajukan kesejahteraan masyarakat. Hukum memiliki fungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun pada kenyataanya terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian ini bsifat konkretnya berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak.⁶⁰

Dalam penerapan peraturannya hukum memiliki gangguan terhadap penegakannya, sehingga memunculkan masalah-masalah yang berasal dari

⁵⁹ Soerjono Soekanto, Op.cit. Hal. 5

⁶⁰ Satjipto Raharjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta. Penerbit Kompas. Hal. 265

undang-undang. Oleh karenanya dari pendapat Soerjono Soekanto dapat disimpulkan hukum yang baik jika⁶¹:

a) Diikuti asas-asas berlakunya undang-undang

Apabila tidak diikuti asas berlakunya undang-undang maka akan mendapat gangguan penegakan hukum. Suatu penegakan hukum akan berlaku secara *valid* dan konkrit jika penegakan hukum tersebut didasari berbagai macam azas yang berlaku. Serta memperhatikan azas umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Antara lain asas keadilan (*rechtgerechtigheids*), asas kepastian hukum (*rechtzekerheids*), asas tidak berlaku surut (*nonretroactive*) dan asas aturan tinggi yang mengesampingkan aturan lama (*lex superior derogate lex aperiore*).⁶² Asas khusus ini telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang tersebut. Hal ini difungsikan agar asas-asas hukum dapat menjadi pedoman dalam pembentukan, penafsiran, dan dalam melaksanakan undang-undang. Asas-asas ini dapat menjadi dasar untuk menentukan keberlakuan suatu undang-undang dan hubungan undang-undang tersebut dengan lainnya.

b) Adanya peraturan pelaksanaan dalam menerapkan undang-undang

⁶¹ Soerjono Soekanto. Op.cit Hal.17

⁶² M. Jeffri Arlinandes Chandra, dkk. 2022. *Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 19 No. 1. Hal. 8

Peraturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu aturan. Apabila peraturan pelaksana tidak ada maka suatu undang-undang akan mengalami kendala pada penegekannya. Sebab jika pada pelaksanaan putusan tidak didasari aturan teknis dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, maka memungkinkan terjadinya pelanggaran dalam penerapan suatu undang-undang karena ketidakjelasan aturan hukum yang berlaku.⁶³ Sehingga peraturan pelaksana ini juga menjadi salah satu faktor penting agar undang-undang dapat dengan jelas serta tidak membingungkan dalam melaksanakan penerapan undang-undang.

- c) Kejelasan arti kata-kata di dalam undang-undang, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya.

Penggunaan kata yang tidak tepat dalam suatu undang-undang akan menimbulkan makna berbeda yang berakibat pada tidak dapat diberlakukannya ketentuan perundang-undangan tersebut dalam praktek penegakan undang-undang. Pemberian makna dalam suatu aturan perundang-undangan dibutuhkan pendapat ahli yang memiliki spesifikasi teknis yang teruji dalam suatu konteks putusan.⁶⁴ Sehingga penggunaan kalimat yang bermakna multitafsir dapat memberi beragam pendapat dalam berbagai sudut, oleh karenanya dibutuhkan kejelasan

⁶³ Muhammad Yusuf. 2022. *Keberlakuan Peraturan dalam Undang-Undang Yang Tidak Kunjung Diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksananya*. Jurnal Restorasi Hukum. Vol. 5 No. 1. Hal. 83

⁶⁴ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. 2020. *Makna Dan Problematik Penggunaan Term "Dan", "Atau", "Dan/Atau", "Kecuali", Dan "Selain" Dalam Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 7 No. 4. Hal. 393

arti kata-kata dalam undang-undang agar tidak salah dalam penerapan unsur pasalnya. Peraturan perundang-undangan diharuskan memiliki kepastian. Menurut S.R Sianturi yang ditulis pada jurnal Marcellly pada asas *lex certa* yang berasal dari bahasa latin yang berarti dalam bahasa Indonesia “undang-undang yang pasti”. Dijelaskan oleh Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius bahwa syaratnya *lex certa* berarti undang-undang harus cukup jelas sehingga dapat menjadi pegangan bagi warga masyarakat dalam bertingkah laku dan memberi kepastian pada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya.⁶⁵ Oleh karenanya kejelasan arti kata-kata dalam perundang-undangan dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam penerapannya sehingga tidak memaksimalkan peraturan yang telah dibuat. Jadi kepastian dalam undang-undang merupakan keharusan agar dapat menjadi pedoman masyarakat dalam bertingkah laku serta memberi Batasan terhadap penguasa agar tidak sewenang-wenang.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum ini menjadi faktor krusial dalam penegakan hukum. Penegak hukum yang dimaksud yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Sebab merekalah yang memegang peranan membantu Masyarakat dalam penegakan hukum sehingga tercapainya rasa keadilan yang nyata dan terasa. Tentu mentalitas dan kepribadian para

⁶⁵ Marcellly M. Kanjtjai. 2016. *Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Aspek Lex Certa Pada Asas Legalitas*. Lex Crimen. Vol. V No.1. Hal. 30

penegak hukum ini sangat berperan penting. Akan percuma apabila peraturan yang dibuat sudah baik namun kualitas petugas penegak hukum kurang baik.

Pada Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan beberapa aparat penegak hukum oleh undang-undang yaitu penyelidik yaitu pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil, Jaksa, Penuntut Umum, Hakim dan Penasehat hukum. Pada penelitian ini lebih memfokuskan peran penegak hukum Kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menetapkan lima tujuan yang ingin dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, dengan indicator kinerja utama sebagai berikut :

- (1) Keamanan dan ketertiban masyarakat
- (2) Pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- (3) Penegakan secara berkeadilan
- (4) Profesionalisme SDM
- (5) Modernisasi teknologi
- (6) Pengawasan yang akuntabel bersih, dan melayani

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas ini merupakan factor yang membantu dalam penegakan hukum. Sarana atau fasilitas ini mencakup perangkat lunak dan keras. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegak hukum tidak akan dapat bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi kendaraan dan alat-alat professional. Sarana fasilitas ini merupakan salah satu faktor penting dalam

penegakan hukum sebab jika tidak adanya faktor ini tentu penegakan tidak akan berjalan dengan lancar. Faktor sarana atau fasilitas meliputi ⁶⁶:

- a. Peralatan yang memadai
 - b. Keuangan yang cukup
 - c. Alat pendukung lainnya
 - d. Tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan
- d. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai subjek hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam terciptanya penegakan hukum, sebab masyarakatlah yang menjadi tujuan penegakan hukum agar tercapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum. Soerjono Soekanto menyatakan indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk yang relative konkrit tentang taraf kesadaran hukum, indikator tersebut ialah :

- 1) Pengetahuan hukum, dimana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku-perilaku yang dilarang maupun diperbolehkan yang telah diatur oleh hukum, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis.
- 2) Pemahaman hukum, pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan-aturan tertentu serta makna dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap hukum, kecenderungan seseorang untuk melakukan penilaian tertentu terhadap hukum.

⁶⁶ Satjipto Raharjo. Op. cit

- 4) Perilaku hukum, dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya telah mematuhi peraturan yang berlaku

Masalah yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum tinggi, sedang, atau kurang. Indikator ini yang menjadikan keberfungsian hukum yang bersangkutan. Terdapat beberapa faktor yang kesadaran hukum yaitu :

a. Pengetahuan tentang kesadaran hukum

Jika peraturan hukum disebar secara luas dan telah sah maka peraturan tersebut akan dengan sendirinya tersebar dan diketahui oleh masyarakat. Pelanggaran oleh masyarakat dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku.

b. Ketaatan masyarakat terhadap hukum

Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Kepatuhan hukum ini juga dapat disebabkan adanya ketakutan terhadap hukuman atau sanksi yang didapat jika melanggar hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, rasa yang berdasar pada karsa masyarakat pada aktivitas di masyarakat. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik maka diikuti dan yang dianggap buruk maka dihindari.

Maka semakin baik budaya masyarakat tentu akan meningkatkan penerapan hukum yang akan diimplementasikan dalam masyarakat.

Kebudayaan masyarakat satu dengan lainnya tentu memiliki perbedaan, akan tetapi pada hakikatnya setiap kebudayaan berlaku umum bagi semua kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan tersebut adalah⁶⁷ :

- a. Kebudayaan tersalurkan dan terwujud lewat perilaku manusia
- b. Kebudayaan telah ada lahir sebelum generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi tersebut
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Hal ini mengacu pada pandangan sosial mengenai konsep nilai-nilai moral yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Apabila nilai-nilai tersebut dianggap baik tentu akan dianut oleh Masyarakat sosial dan jika dianggap buruk atau tidak sesuai tentu akan dihindari. Hal ini didapat dari kebiasaan Masyarakat, dimana suatu kebiasaan tersebut dapat dijadikan hukum adat pada Masyarakat setempat. Untuk itu perundang-undangan atau sistem peraturan hukum yang dijalankan harus mencerminkan nilai-nilai dasar hukum adat. Maka dari itu jika peraturan perundang-undangan banyak disesuaikan dengan kebudayaan dalam Masyarakat, tentu akan memudahkan dalam penegakan hukum.

⁶⁷ Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta. Penerbit Rajawali Persada. Hal. 178

Faktor-faktor penegak hukum diatas memiliki keterkaitan peran antara satu faktor dengan faktor lainnya. Sebab dapat menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Namun faktor penegak hukumlah yang menjadi titik sentral antara kelima faktor tersebut sebagai penegakan hukum.

D. TINJAUAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Pengertian penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII) yang berasal dari kata tanggulang adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi. Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan atau upaya penanggulangan pada dasarnya bagian yang integral dalam mengupayakan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*Social Welfare*).⁶⁸ Pembuatan undang-undang (hukum) pidana ini merupakan usaha perlindungan masyarakat (*Social Defence*). Sehingga wajar saja jika kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau poliyik sosial (*sosial policy*). Kebijakan sosial (*sosial policy*) merupakan usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dapat diartikan *sosial policy* di dalamnya mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.⁶⁹

⁶⁸ Fickry Abrar Pratama, dkk. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi*. USU Law Journal. Vol. 5. No. 2. Hal. 6

⁶⁹ Fauzan Hamsyah Permana dkk. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar di Indonesia*. Diponegoro Law Journal. Vol. 5 No. 4. Hal 3

Barda Nawawi Arief juga menjelaskan bahwa hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak selalu tentang upaya sarana penal (pidana) yaitu represif, tetapi harus ditanggulangi melalui sarana non penal dengan upaya pencegahan yaitu preventif, atau dengan bahasa lain Hoefnagel menjelaskan *prevention without punishment*. Sehingga upaya yang dilakukan tidak hanya mengenai hukuman apa yang harus diberikan untuk membrantas kejadian tersebut namun juga mengidentifikasi sebab kejadian tersebut terjadi.

Sehingga menurut penulis upaya penanggulangan merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Perlindungan masyarakat dilakukan dengan membuat perundang-undangan mengenai tindak pidana untuk mengatur segala sanksi yang diberikan pada tindak pidana. Kebijakan ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuannya. Baik dengan cara preventif (pencegahan) maupaun represif (penindakan). Penanggulangan identik dengan tindak kejahatan. Oleh karenanya berbagai upaya dilakukan untuk menekan tindak kejahatan.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief dalam mencegah suatu tindak pidana kejahatan, maka hal utama yang dilakukan adalah menangani faktor-faktor utama penyebab terjadinya kejahatan. Lalu dalam menanggulangi kejahatan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada tindakan yang

bersifat represif (pendindakan, pemberantasan penumpasan) dimana tindakan ini dilakukan jika sesudah terjadinya kejahatan. Lalu melalui jalur “nonpenal” (diluar hukum pidana) upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) dimana sebelum kejahatan tersebut terjadi.⁷⁰

Menurut G.P Hoefnadels upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu :⁷¹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Memberi pengaruh mengenai pandangan pada masyarakat terhadap kejahatan serta pemidanaan yang diberikan melalui media massa (*influencing, views of society on crime and punishment/mass media*)

Untuk itu dapat diartikan menurut pendapat G.P Hoefnadels dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan ini terbagi menjadi 2 cara yaitu jalur penal dengan penyelesaian melalui prosedur hukum pidana dan jalur non penal dengan penyelesaian diluar hukum pidana. Dari poin yang dijelaskan G.P Hoefnadels pada poin (b) dan (c) yaitu memberi pengaruh mengenai pandangan pada masyarakat terhadap kejahatan serta pemidanaan yang diberikan melalui media massa (*influencing, views of society on crime and punishment/mass media*) dan penvegahan tanpa pidana (*prevention without*

⁷⁰ Roknel Maadia, 2015. *Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Lex Crimen. Vol. 6. No. 2. Hal. 75

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal. 48

punishment) lebih mengarah kepada tindakan represif sebagai upaya non penal. Dimana upaya tersebut merupakan tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kejahatan dengan melakukan pencegahan-pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya suatu tindak kejahatan. Sedangkan pada poin (a) yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) lebih menekankan kepada upaya preventif sebagai upaya penal. Dimana upaya tersebut merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan melakukan kedisiplinan seperti pemberian sanksi pada pelaku.

Dalam hal ini penanggulangan kejahatan tindak pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. Penanggulangan Tindak Pidana dengan Pendekatan Penal

Upaya penanggulangan melalui pendekatan penal lebih menitikberatkan pada penindakan secara tegas dengan pembrantasan atau penumpasan terhadap kejahatan tindak pidana yang terjadi atau secara represif. Penerapan hukum pidana pada kebijakan penal telah diatur pada Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana pada tindak pidana penipuan *online* telah diatur pada Pasal 378 KUHP juga berkaitan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku.

Tindakan Represif pada pendekatan penal ini merupakan upaya terakhir apabila seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah

ditetapkan sehingga diberikan sanksi, tindakan ini disebut penegakan hukum. Upaya ini merupakan suatu upaya procedural yang telah diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di peradilan pidana Indonesia. Apabila upaya non penal gagal dilakukan maka usaha terakhir yang dilakukan adalah pendisiplinan dengan upaya penal yaitu tindakan represif kepada seseorang yang telah melanggar aturan perundang-undangan dan telah melanggar hak orang lain. Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Roknel Maadia berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana secara penal, bahwa kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari 3 tahap kebijakan, diantaranya :⁷²

- (1) Tahap kebijakan legislative/formulative;
- (2) Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; dan
- (3) Tahap kebijakan eksekutif/administratif

b. Penanggulangan Tindak Pidana dengan Pendekatan Non Penal

Sifat dari pendekatan non penal ini lebih mengacu kepada upaya pencegahan terjadinya kejahatan pada tindak pidana. Pada pendekatan non Penal ini dilakukan tanpa menggunakan penerapan hukum, akan tetapi menggunakan upaya pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi. Seperti dilakukan melalui pendekatan spiritual dan moral, edukasi dengan melalui sosialisasi sebagai program yang digunakan penguatan upaya pencegahan,

⁷² Roknel Maadia. Loc.cit

penanaman nilai budi pekerti luhur, etika, dan pementapan agama atau keyakinan.

Upaya ini harusnya lebih ditekankan agar mengurangi tindak pidana yang terjadi. Sebab jika upaya ini tidak dilakukan dengan matang tentu akan meningkatkan angka criminal dan menekan upaya represif, hal ini juga berdampak pada kesejahteraan Masyarakat. Upaya non penal ini secara tidak langsung memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi sosial Masyarakat, sehingga memunculkan upaya preventif terhadap tindak kejahatan. Dalam upaya ini dapat menjadi penekan angka meningkatnya kriminalitas sebab pendekatan-pendekatan serta pencegahan terhadap tindak kejahatan, untuk itu harus lebih diefektifkan sebelum terjadinya tindak kejahatan yang dapat merugikan hak orang lain.

Peran penegak hukum saja yang dibutuhkan tetapi juga peran stakeholder juga berperan penting untuk berpartisipasi yang nantinya dapat menciptakan kultur Masyarakat. Missal dengan mencegah kejahatan, pelaporan dan pengaduan terjadinya tindak criminal. Hal ini dapat membentuk kultur Masyarakat sehingga menjadi kebiasaan yang baik dalam pencegahan kejahatan

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga penting yang memiliki tugas utama dalam menjalankan tugas sebagai penjaga kemanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republic Indonesia yang telah dijelaskan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban rakyat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kasus tindak pidana penipuan ini kepolisian berkewajiban untuk menjaga keamanan masyarakat, dan menegakan hukum apabila terjadinya suatu tindak pidana dengan tetap memberikan perlindungan pada masyarakat. Ketentuan ini juga memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian pada Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam hal ini kasus tindak pidana penipuan *online*, penyidik yang bertugas untuk menyelidiki suatu perkara dan mengumpulkan bukti yang berkaitan. Sesuai dengan Pasal 1 butir (1) KUHP menyatakan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang dalam penyidikan”, dan butir (4) menyatakan bahwa penyidik sudah ada kewenangan yang didasari oleh undang-undang. Maka dari itu polisi memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan serta kenyamanan pada Masyarakat. Sebab peran kepolisian berhubungan dengan kedudukannya sebagai perlindungan Masyarakat.

Pada kasus tindak pidana penipuan *online* ini polisi memiliki peranan penting sebagai penyidik dalam penanganan kasus *cybercrime*. Sesuai Pasal 16 (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

Selain itu kepolisian juga memainkan peran sebagai pihak preventif agar kejahatan criminal tersebut tidak terjadi dan menegakkan hukum apabila kejahatan criminal itu terjadi sebagai Upaya represif. Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana berbasis teknologi informasi. Satuan kepolisian yang menangani tindak pidana *cybercrime* atau tindak pidana pada teknologi informasi di Indonesia adalah Satuan Siber dan Sandi Negara (SSSN). Selain mengamankan siber dan sandi negara, SSSN juga bertugas melakukan penyidikan terhadap kasus *cybercrime* yang terjadi seperti penipuan *online*, penyebaran konten, dan pencurian identitas.

Pada kasus tindak pidana penipuan *online* atau kasus-kasus *cybercrime* ini hendaknya kepolisian melakukan langkah dengan memperkuat fungsi aparat penegak hukum agar terorganisir dan terstruktur dalam menangani segala tindak pidana *cybercrime*. Tanpa penegakan hukum yang mumpuni dalam bidang teknologi informasi tentu akan kesulitan menemukan kejahatan tersebut. Dalam hal menangani kasus *cybercrime* khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang

dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap cybercrime.

Penanggulangan tindak pidana merupakan suatu usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak berwenang untuk Masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dalam hidup bernegara. Tindakan ini dilakukan semata-mata untuk mencegah serta menindak lanjut pelanggaran pidana yang terjadi. Sebab pelanggaran tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum, Dimana dalam tindakannya menyalahi atau melanggar ketentuan peraturan hukum yang telah dibuat.

Maka agar peraturan yang telah dibuat dapat terlaksana, kepolisian memiliki peranan dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana yaitu, pertama tindakan pre-emptif merupakan tindakan yang dilakukan demi menghindari munculnya potensi terjadi permasalahan sosial dan kejahatan pada Masyarakat, kedua preventif merupakan pencegahan terjadinya permasalahan atau sesuatu yang tidak diinginkan hingga melanggar ketentuan perundang-undangan atau aturan yang berlaku, dan ketiga represif merupakan suatu tindakan yang dilakuakn jika pelanggaran telah terjadi sehingga dilakukannya penegakan hukum.

Oleh karenanya Kepolisian membagi penyelesaian upaya penal dan non penal melalui beberapa cara. Pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2021, terdapat tindakan/upaya dalam sistem oprerasi kepolisian. Cara bertindak (CB),

merupakan alternatif tindakan yang dipilih dalam pelaksanaan operasi kepolisian dengan memperhatikan resiko kegagalan yang paling kecil. Cara bertindak (CB). Meliputi kegiatan yang bersifat :

(1) Preemptif;

Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas Kamdagri;

Tindakan preemptif ini termasuk dalam upaya pencegahan yaitu dengan pembinaan masyarakat. Penanggulangan kejahatan dengan tindakan preemptif ini merupakan pengembangan tugas fungsi dari kepolisian. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya menitikberatkan pada faktor-faktor korelatif yang berbentuk kerawanan-kerawanan yang memungkinkan menimbulkan dampak negative kepada masyarakat dengan cara mencermati dan menemukan penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya dengan bentuk tindakan pencegahan dan penangkalan.⁷³ Tindakan preemptif ini merupakan tugas pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hidup serta ketaatan warga terhadap (hukum) perundang-undangan. Sehingga upaya ini dilakukan dengan kegiatan-kegiatan edukatif

⁷³ Rizki Setyobowo Sangalang. 2020. *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6 No. 1. Hal.37

dengan mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang.

(2) Preventif;

Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir berkembang dan berubahnya hakikat ancaman dari Potensi Gangguan menjadi Gangguan Nyata;

Menurut Sudarto dalam tindakan preventif ini banyak pihak yang terlibat baik badan atau fisik yang terlibat didalamnya yaitu pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja, dan aparat eksekusi serta orang-orang biasa. Pemberian pidana setiap badan memiliki peranan yang berbeda, yang dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat umum tidak melakukan tindak pidana. Dalam tindakan preventif ini badan yang berwenang dan berkewajiban dalam pencegahan adalah kepolisian. Tindakan preventif dilakukan dengan pendekatan sosial melalui penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol dan sebagainya.⁷⁴ Konsep dan pola bidang preventif ini pembinaan dengan pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan agar masyarakat aman, tertib, dan tentram, tidak terganggu segala aktivitasnya. Sehingga upaya ini merupakan upaya-upaya kepolisian yang digunakan untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan.

⁷⁴ Loc. cit

Upaya ini difokuskan untuk mengedepankan pencegahan daripada penindakan.

(3) Represif;

Tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi berbagai gangguan atau pelanggaran hukum yaitu dengan tindakan represif. Tindakan ini merupakan penindaklanjutan pada penegakan hukum untuk membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Sudarto dalam jurnal yang ditulis oleh Rizki Setyobowo Sangalang yang dimaksud tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan.⁷⁵ Tindakan ini merupakan upaya secara penal yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana dengan melakukan penegakan hukum melalui penjatuan hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan. Tugas tindakan ini dengan melakukan penyelidikan kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan perundang-undangan oleh kepolisian di bidang peradilan.

(4) kuratif;

Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat mengobati atau memperbaiki sesuatu keadaan yang telah rusak sebagai akibat dari suatu peristiwa gangguan Kamtibmas atau akibat bencana.

Menurut Kemal Dermawan dalam jurnal yang ditulis oleh Andhika Yusuf Permana tindakan kuratif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindakan menyimpang pada kehidupan sosial. Tujuan tindakan ini sebagai penyadaran para pelaku terhadap tindakan yang

⁷⁵ Loc. cit

menyimpang, diharapkan agar pelaku memperbaiki kehidupannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya.⁷⁶ Sehingga tindakan kuratif ini lebih memfokuskan pada pemberian pengobatan atau perbaikan keadaan seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dapat dikatakan tindakan kuratif ini merupakan segi lain tindakan represif, dimana lebih dititik beratkan kepada upaya terhadap orang setelah melakukan kejahatan tersebut.

(5) rehabilitasi;

Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya ditujukan untuk memulihkan kondisi yang terganggu akibat kejadian atau peristiwa yang berimplikasi kotijensi agar kembali dalam keadaan yang normal Kembali.

Tindakan rehabilitatif ini merupakan lanjutan dari tindakan kuratif setelah dilakukan pengobatan dan perbaikan selanjutnya dilakukan pemulihan keadaan agar dapat seperti semula, melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial baik pada korban maupun pelaku.⁷⁷ Sehingga tindakan rehabilitative ini dapat berupa pemulihan hak, pemulihan nama baik, atau lainnya. Tindakan ini dilakukan untuk menyembuhkan pelaku baik secara fisik maupun psikis.

⁷⁶ Andhika Yusuf Permana dan Munawar Kholil. 2019. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia*. Jurnal Privat Law. Vol. VII No. 1. Hal. 62

⁷⁷ Farras Halim dan Mahfud. 2019. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol. 3 No. 1. Hal 190